



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 28 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rita Marlina
2. Budi Hariadi
3. Meliana

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 28 Agustus 2023, Pukul 14.39 – 15.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ignatius Supriyadi
2. Sidik

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.39 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai, Kuasa Hukum Pemohon.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Perkara Nomor 84/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [00:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir, kami adalah Kuasa Hukum dari Prinsipal kami. Saya sendiri, Ignatius Supriyadi, S.H., L. L. M., dan rekan saya, Sidik, S.Hi., M.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:50]

Pak Supriyadi sering beracara di sini, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [00:54]

Beberapa kali, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:55]

Ya, tidak perlu saya sampaikan. Kita ada dua agenda pada kesempatan kali ini. Nanti yang pertama, silakan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, dalam Petitum dibacakan keseluruhan. Kemudian agenda yang kedua, nasihat dari Hakim Panel. Saya persilakan terlebih dahulu pokok-pokoknya disampaikan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [01:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan kami. Yang pertama, bagian pertama mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk mengadili uji materi atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang MK, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 1 Angka 3 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Bahwa yang diajukan uji saat ini adalah Pasal 10 dan 114 Undang-Undang Hak Cipta terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

Bagian kedua, Legal Standing. Pemohon I, PT Aquarius Pustaka Musik selaku pemegang hak cipta. Kemudian Pemohon II, PT Aquarius Musikindo, suatu perseroan terbatas sebagai perusahaan label atau dalam hal ini adalah produser fonogram, pemegang hak terkait. Kemudian Melly Goeslaw, seorang pencipta dan pelaku pertunjukan, dalam hal ini artis. Ketiganya merupakan pihak. Pemohon I, Pemohon II merupakan badan hukum, sedangkan Pihak Ketiga merupakan pribadi perorangan, sehingga memenuhi kualifikasi.

Adapun kerugian konstitusionalitas dari ketiga Pemohon ini sebetulnya berangkat dari kasus konkret yang dialami, yakni ketika media sosial banyak memuat atau menayangkan, mengumumkan lagu-lagu ataupun master yang dimiliki oleh Pemohon tanpa izin dari Pemohon. Namun, dilihat bahwa Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur khususnya mengenai pertanggungjawaban penyedia layanan digital yang khususnya berbasis UGC. Kemudian Pemohon, Para Pemohon mengajukan somasi terhadap salah satu penyedia platform terkait dengan banyaknya materi muatan yang melanggar hak cipta atas lagu-lagu maupun master dari Para Pemohon. Tetapi si penyedia platform berasumsi atau berdalih bahwa adanya ketentuan mengenai safe harbour, di mana penyedia platform tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh UGC dan akan menurunkan apabila ada keberatan dari si pemegang hak cipta, atau pencipta, ataupun pemegang hak terkait.

Nah, setelah dilihat dari Undang-Undang Hak Cipta, kita menemukan bahwa Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya mengatur tentang hal tersebut. Sehingga, kita melihat ada ketentuan Pasal 10 dan 114 yang memang kita anggap sebagai suatu perwujudan dari prinsip yang kita anggap sebagai safe harbour, yang memberikan larangan bagi tempat perdagangan untuk membiarkan penayangan ataupun penggandaan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Namun, di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 ini, memang terkesan masih terlalu sempit dan belum bisa mengakomodir fakta atau fenomena yang terjadi saat ini, khususnya terkait dengan platform yang berbasis UGC ... platform media sosial yang berbasis UGC.

Nah oleh karena itu, kami melihat bahwa ada kekosongan hukum di dalam ... di dalam ... di dalam persoalan ini. Kerugian yang ditimbulkan akibat kekosongan hukum itu karena klien kami atau Prinsipal itu tidak bisa mengajukan tuntutan terhadap si penyedia

platform atau pengelola platform. Karena setelah kita mengajukan gugatan, ternyata hakim berpandangan bahwa itu tanggung jawab sepenuhnya dari UGC. Platform tidak bisa dipertanggungjawabkan sepanjang kita tidak bisa membuktikan ada hubungan antara si pengunggah UGC terhadap videonya dengan penyedia platform.

Dalam konteks demikian, maka kami melihat bahwa ketentuan Pasal 10 dan 114 itu masih terlalu sempit, sehingga tidak bisa mengakomodir perkembangan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, kami memandang bahwa ada kerugian konstitusionalitas, khususnya Pasal 28D ayat (1) akan jaminan kepastian hukum yang adil. Karena kami melihat bahwa dengan fenomena seperti ini dan belum terakomodirnya ke ... aturan yang memadai terkait fenomena yang saat ini terjadi, tentunya merugikan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon. Dengan demikian, ada hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan bunyi Pasal 10 dan 114.

Kemudian, Alasan-Alasan Pokok Permohonan, yakni materi muatan Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan kepastian hukum yang adil, seperti diperintahkan dalam Pasal 28D. Merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya yang digantikan dengan Undang-Undang Hak Cipta yang baru, sebetulnya didasari atas perkembangan ilmu teknologi, pengetahuan seni sastra-sastra yang sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan, perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait.

Namun, jika di ... tadi mendasarkan kepada fakta konkret yang kita alami, pasal ... Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini sepertinya belum mampu untuk mengakomodir kerugian hak cipta yang diderita oleh para klien kami karena hanya mengkhususkan kepada pengelola pusat perdagangan, tanpa melihat media sosial yang sekarang menjamun ... menjamur, yang tentunya akan sangat bersinggungan dengan pelanggaran hak cipta.

Kami melihat Pasal 10 dan 114 ini sebetulnya perwujudan nyata dari konsep safe harbour yang berlaku pada waktu itu dan sampai sekarang juga masih berlaku, tetapi ada modifikasinya bahwa pemuatan dan pembuatan video di media sosial itu tidak dianggap ... dianggap tidak bertentangan dengan hak cipta sepanjang tidak ada keberatan dari si pemegang hak cipta ataupun pencipta. Dan setelah ada keberatan baru diturunkan dan setelah itu tidak ada tanggung jawabnya bagi si pengelola. Padahal konten yang merupakan pelanggaran hak cipta itu sudah bergulung-gulung atau bahkan mungkin sudah repost, disebarluaskan, dan bahkan mungkin sudah sangat berpindah dari satu media platform ke media platform yang lain. Nah, kondisi ini tentunya sangat merugikan klien kami dan berdasarkan riset yang kami lakukan telah terjadi perubahan pola pikir yang sebelumnya safe harbour itu lebih menekankan kepada sikap pasif dari si penyedia platform, sekarang di

Uni Eropa sebagai contoh itu sudah bergeser, penyedia platform harus bersikap aktif untuk meminta persetujuan dari pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Kalau mereka tidak memiliki izin, maka dia harus memastikan teknologinya itu mampu untuk mendeteksi dan memblokir setiap pelanggaran yang terjadi. Nah, dalam konteks ini kami tentunya berharap Pasal 10 dan Pasal 114 itu bisa didefinisikan ulang dengan mencakup atau meliputi termasuk pengelola layanan digital yang berbasis UGC. Karena kami melihat bahwa e-commerce atau tempat perdagangan yang di dalam Pasal 114 disebutkan dalam segala bentuknya itu termasuk di dalamnya e-commerce. Ketika kita melihat itu, maka e-commerce itu pada dasarnya hampir sama dengan platform yang berbasis UGC. Artinya, konten diunggah sendiri oleh user generated content atau katakanlah si pengguna itu sendiri. Oleh karena itu, dalam perkembangannya kita melihat bahwa terjadi pergeseran yang semula platform penyedia layanan platform ini hanya bergerak di bidang sosial saja, tetapi kemudian membuat platform yang hampir sama namanya dengan platform sebagai tempat pusat perdagangan, sebagai contoh Youtube Shopping kemudian Tiktok Shop. Jadi mereka sudah membuat ... membuat, ya, e-commerce tidak hanya semata-mata media sosial saja.

Nah, melihat kondisi ini, maka kami berharap bahwa Mahkamah Konstitusi bisa memberikan definisi ulang berkait ketentuan Pasal 10 ini agar bisa meliputi atau melingkupi penyedia atau pengelola layanan digital yang berbasis UGC.

Kemudian, yang bagian b. Itu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak konstitusional Para Pemohon merupakan kewajiban pemerintah untuk mengaturnya. Nah ketika terjadi kekosongan hukum, maka kami memandang bahwa kewajiban ini belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, kami berharap bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menafsirkan kembali bunyi pasal ini karena telah terjadinya hal-hal yang dulu mungkin belum dianggap sebagai krusial, tapi sekarang sudah menjadi problematik dan mungkin ke depannya akan lebih problematik lagi sehingga perlu untuk mendefinisikan ulang ketentuan Pasal 10 dan 114 itu. Karena di negara-negara yang baru itu sudah berpikir bahwa penyedia platform harus bersikap aktif bukan lagi pasif untuk menunggu laporan dari sepemegang hak cipta, tetapi dia harus meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta melalui teknologi yang diciptakan.

Dalam permohonan kami, kami sampaikan bahwa memasukkan norma ke dalam suatu rumusan undang-undang itu bukan hal terlarang bagi Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh, kami sampaikan dalam permohonan, kami memuat ada tujuh putusan Mahkamah Konstitusi bahkan yang terakhir mengenai open legal policy dalam Undang-Undang KPK, itu Mahkamah membuat terobosan baru dengan menentukan usia, usia anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya, open legal policy

dapat dikesampingkan karena melanggar ... karena adanya pelanggaran atau katakanlah undang-undang materi itu bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir.

Berdasarkan urutan tersebut di atas, kami mohon seantasnya menurut hukum, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengelola tempat perdagangan dan atau platform layanan digital berbasis user generated content dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan atau layanan digital yang dikelolanya'.
3. Menyatakan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dan/atau platform layanan digital berbasis User Generated Content (UGC) dalam segala bentuknya yang sepatutnya mengetahui, membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar.
4. memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara a quo dapat diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:50]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Supriyadi.

Sebelum saya serahkan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin dan Bapak Dr. Daniel Yusmic, saya akan mengecek dulu sebentar, Yang Mulia.

Yang pertama, PT Aquarius? Sudah ... anu ... surat kuasa, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [15:14]

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:16]

Yang tanda tangan di sini direktur utamanya, betul? Bu Rita Marlina?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [15:19]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:21]

Ini direkturnya, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [15:22]

Direktur utamanya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:23]

Jadi, pemberian surat kuasa ini sah, ya?
Kemudian yang kedua, PT Akte ... Aquarius Musikindo, Pak Budi Hariadi ini, betul?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [15:35]

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:37]

Baik.
Kemudian, Bu Melly juga sudah surat kuasa, ya? Sudah ditandatangani, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [15:46]

Mohon maaf, Yang Mulia. Ini untuk Ibu Melly ini sebetulnya sudah Melly Goeslaw langsung, Yang Mulia. Jadi, nanti kami akan perbaiki.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:56]

Ya, nanti diperbaiki, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [15:57]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:57]

Jadi, yang di KTP masih nama aslinya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [15:59]

Ya, baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:00]

Jadi di sini masih tertanda Melly Goeslaw, ya, tidak cocok dengan KTP-nya, nanti disesuaikan, ya. Tapi memang senyatanya yang namanya Melly Goeslaw itu nama aslinya Bu Meliana itu?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [16:16]

Aslinya dulu Meliana, Yang Mulia. Sekarang sudah ada penetapan pengadilan (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:21]

Oh, nanti itu dilampirkan, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [16:23]

Ya, nanti kami lampirkan, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:24]

Supaya jelas, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [16:25]

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:26]

Oke, terima kasih kalau begitu.

Berikutnya sekarang nasihat dari Para Hakim, ya masukan dari Para Hakim. Saya persilahkan terlebih dulu Bapak Wahiduddin.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:39]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Prof. Dr. Arief Hidayat. Dan juga Yang Mulia Anggota Majelis Bapak Dr. Daniel Yusmic, Pemohon, dan ini hadir Kuasanya, ya. Dan ini sudah sangat sering ya beracara di MK.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [17:09]

Beberapa kali, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:10]

Sudah berapa kali, ya.

Ya, kalau dilihat dari sistematika yang sudah dielaborasi, formatnya, identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Posita, Pokok Permohonan, dan juga Petitum, ya sudah diurai, diisi. Hal-hal yang perlu saya tekankan adalah ... ya, hak konstitusional yang dirugikan itu, ya. Nanti dipertajam, ya.

Tapi sebelumnya, ini di dalam uraian yang cukup tebal juga, ya, cukup banyak ini. Ini uraian mengenai spesifik norma yang dijadikan dasar pengujian itu, meskipun Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), tapi ketika uraiannya itu sangat sedikit sekali, ya. Lebih banyak ya pada ... apa ... hal-hal yang diatur di ... apa ... atau putusan-putusan Mahkamah yang dikutip atau juga banyak perkembangan-perkembangan di ... apa ... negara lain, ya. Tapi spesifik norma yang dijadikan dasar pengujian ini sangat sedikit sekali. Padahal ini kan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi norma yang dimohonkan pengujian, ini Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta, 114 itu ya harusnya di ... apa ... pertandingan atau ... apa ... diuji dengan dasar pengujiannya ini atau disebut batu uji, ya. Nah ini masih kurang sekali, sehingga masih banyak narasi yang bersifat ... apa ya ... menarik bahwa ini memang ada persoalan, tapi ketika persoalan itu dihadapkan dengan dasar pengujiannya, ini yang masih kurang, ya.

Norma yang diujikan ini terkait dengan hak cipta sebetulnya kan, ya. Namun, yang justru perlindungan mengenai hak cipta tidak disebutkan atau kurang yang perlindungan mengenai hak ciptanya itu yang penting nanti diinikan. Karena di sanalah nanti ... apa ... kerugian yang dielaborasi apakah bersifat potensial aktual, ya. Kemudian, dari dasar pengujian ini ya, Pasal 28C ayat (1) justru tidak di ... apa ... dijadikan dasar pengujian, padahal di sana perlindungan atas hak pengembangan diri dan manfaat yang diperoleh dari seni dan budaya. Ini nanti dan karena turunan undang-undang itu dari sini. Itu yang perlu nanti tidak di ... apa ... dipertajam ya, di sana.

Nah, kemudian kalau diikuti alur pemikiran Pemohon ya, contoh kasus yang terjadi di luar negeri sebagai perbandingan ini. Tadi saya sebutkan memang banyak ini diuraikan, sehingga menarik dibaca sepintas narasinya bisa mengatakan ya, memang ini ada persoalan. Tapi ketika persoalan ini dihadapkan dengan dasar pengujiannya ya, kurang muncul. Karena apakah kebijakan yang diinginkan Pemohon yang disebutkan di sini harus dituangkan dalam ... apa ... level undang-undang, sehingga revisi atau pemaknaannya ini di sini yang pentingnya. Karena kalau dilihat dari yang disampaikan di sini, ini apa yang disebutkan masalah-masalah ini apakah harus diatur di level peraturan pemerintah atau di peraturan yang lebih ... apa ... rendah? Nah, sehingga enggak kelihatan sebetulnya ini di undang-undangnya ini yang ada persoalan, gitu.

Kalau nanti dilihat di teknis pelaksanaannya lalu muncul, kalau begitu ya, peraturan pelaksanaannya ini yang ... baik PP atau peraturan menteri, Menteri Komunikasi dan Informatika misalnya ya, akan ditampung di sana. Kurang dilihat bahwa Pasal 10 dan Pasal 114 ini sebetulnya ya, ada masalah, sehingga ini dimohonkan pengujiannya. Sehingga di sini bersyarat ya, tidak dimaknai yang Pasal 10 itu pengelola tempat perdagangan dan/atau platform layanan digital berbasis user generated content itu dilarang membiarkan penjualan, penayangan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggan hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya. Kemudian 114 juga, itu juga dimaknai. Nah, ini kalau di dalam sudah dimaknai itu betul-betul ... apa ... ditarik dari dasar pengujiannya itu, sehingga ya, tidak dikatakan ... apa ... inkonstitusional, tapi ... apa ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, ini harus betul-betul bisa di ... apa ... uji berdasarkan batu ujinya itu. Sehingga, harus kecermatan dari ... apa ... permohonan ini.

Nah, saya kira itu hal yang saya ingin tekankan dari sisi ... apa ... nanti isinya dipertajam, ya mungkin nanti bagian dari perbaikan yang ... apa ... dicatat oleh ... apa ... Kuasa Hukumnya.

Demikian, Yang Mulia Ketua Majelis. Saya kembalikan.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Berikutnya, saya persilakan Bapak Dr. Daniel.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief, juga Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin.

Pemohon lewat Kuasanya, saya tadi agak dengarnya kurang jelas, maksudnya Pemohon III itu memberi kuasa juga, ya? Atau datang maju sendiri?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [24:54]

Memberikan kuasa juga, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:56]

Memberi kuasa juga, oke. Kalau maju sendiri harus hadir, ya. Memberi kuasa, oke. Jadi ketiga Pemohon memberi kuasa, ya. Pak Supriyadi ini saya ingat dulu mengajukan Permohonan Undang-Undang MK, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [25:14]

Betul, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:14]

Betul ya, saya masih ingat.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [25:16]

Saya sebagai Kuasa, Yang Mulia, waktu itu.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:17]

Sebagai kuasa, oke.

Karena saya masih ingat Permohonan Undang-Undang MK pada waktu itu. Nah, dari segi sistematika, saya kira tidak perlu lagi saya memberi masukan, ya, karena Pak Supriyadi dan Pak Sigit juga sudah ya, saya ingat dulu juga pernah sidang, ya.

Jadi, sistematika saya kira sudah tidak perlu dipersoalkan. Tinggal persoalan begini, ini kan sebenarnya di dalam ... kalau saya cermati dalam Petitum ini, ini kan ingin di-insert ya, di-insert terkait dengan ada platform layanan digital berbasis user generated content, ya, UGC ya, dalam segala bentuk. Kemudian, yang ini juga, sanksinya ini, dendanya diperberat, ya? Yang tadinya Rp100.000.000,00, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [26:24]

Betul, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:25]

Kemudian menjadi Rp4 miliar.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [26:27]

Dan ada sanksi pidananya, Yang Mulia. Pidananya dalam arti, mohon maaf, hukuman penjara sebetulnya. Sebelumnya memang belum ada, Yang Mulia. Karena kami memandang bahwa ini sebetulnya terjadi penggandaan atau tanpa izin, Yang Mulia, penayangan-penayangan video-video yang tidak seizin dari pemegang hak cipta, Yang Mulia, demikian.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:46]

Oke. Nah, memang dalam Permohonan ini, saya lihat ada diangkat kurang-lebih 7 putusan MK, ya. Ini halaman 48 dan 49, tapi nanti coba Pak Supriyadi cermati soal penambahan denda atau sanksinya, ya. Apakah pernah ada putusan MK terkait hal itu? Yang kemarin kan, ada terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK itu, ya, tetapi untuk terkait dengan penambahan sanksi ini, apakah ada putusan MK yang terkait hal itu atau tidak? Ini nanti coba dicermati dan sudah beberapa putusan MK menyatakan itu terkait dengan open legal policy, walaupun ada juga berpandangan kalau MK membatalkan undang-undang kan berarti semua norma di dalam, di dalamnya ada semua norma, baik dengan terpidana maupun karena dibatalkan, otomatis itu MK menerobos open legal policy. Tapi, dalam permohonan ini saya kira gini, ini karena ada penambahan. Kalau kita lihat di dalam penjelasan, baik Pasal 10 maupun Pasal 114, itu tertulis cukup jelas, ya. Nah, nanti coba di ... apakah bisa ditemukan misalnya risalah memorie van toelichting terkait dengan norma, baik Pasal 10 maupun Pasal 114. Apakah memang pada waktu itu sama sekali belum di ... di ... karena dianggap tidak bermasalah, tetapi dalam praktik, dari permohonan ini kita lihat justru dampaknya besar, ya. Terutama kerugian konstitusional, baik Pemohon I, II, maupun III. Nah, bagaimana pembahasan risalah terkait kedua norma ini?

Nah, kemudian perbandingan dengan Jerman ini, apakah model di Jerman itu memang sama persis dengan di Indonesia? Ataukah ada hal lain yang sebenarnya yang diakui di Jerman, tetapi justru tidak ... atau belum diakui di Indonesia? Nah, ini penting juga supaya bisa memperkuat bangun argumentasi, setidaknya-tidaknya perbandingan dengan negara lain, ya. Karena memang perkembangan teknologi ini begini pesat yang tadi disebutkan ya, TikTok dan apa yang satu tadi?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [29:45]

YouTube, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:46]

YouTube, ya, yang tadinya tidak di ... mungkin belum terbayang ya, ternyata justru sekarang ada nilai ekonomisnya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [29:56]

Betul, Yang Mulia .

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:56]

Sehingga ini ya, mungkin menjadi catatan. Nah, kalau bisa nanti diperkuat, setidaknya-tidaknya di Posita nanti, ya. Alasan-alasan selain aspek filosofis, sosiologis, juga yuridis. Di samping perbandingan yang sudah ada ini, supaya bisa memperkuat bangun argumentasinya.

Kemudian, untuk menghindari nebis in idem, saya lihat kalau Pasal 60 dan 78 kan ada dua alasan, ya. Bisa alasan yang berbeda dan batu uji yang berbeda. Saya kira Pak Supriyadi dan Pak Sigit bisa mengerti itu supaya bisa menghindari dari nebis in idem terkait dengan permohonan ini.

Kemudian yang soal Petitum ini, ini apakah Pemohon bermaksud menyatakan keseluruhan materi Pasal 10 dan Pasal 104[sic!] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Ataukah ingin pemaknaan baru? Itu nanti coba dipastikan dulu. Karena kalau dinyatakan ya, bertentangan kemudian ini tidak dimaknai, ya. Ini nanti supaya dicermati terkait dengan hal ini.

Kemudian hal yang lain, mungkin bisa dilampirkan nanti KTP ya, dari ... baik Pemohon I maupun II, Pemohon III sudah ada ya KTP, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [31:36]

Yang I dan II sudah juga, Yang Mulia (...)

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:39]

Sudah juga, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [31:39]

Nanti kami perbaiki lagi bukti, daftar bukti kami.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:44]

Ya, itu nanti juga diperkuat dengan itu ya karena mereka mewakili perusahaan, ya. Ini uraian pasalnya yang terkait dengan ... yang berhak mewakili ini nanti dielaborasi. Jadi, tidak disebut pasalnya saja, tapi pasal itu isinya apa di dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangganya? Supaya bisa jelas menunjukkan bahwa merekalah yang berhak untuk dan atas nama perusahaan. Karena Pemohon I ini jabatannya direktur utama, Pemohon II direktur, ya? Kalau memang dalam strukturnya hanya direktur, tidak apa-apa, tapi kalau ada direktur utama kan tentu harus dijelaskan terkait hal ini.

Baik, saya kira untuk sementara dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief. Terima kasih.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:41]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Yang terakhir saya, yang belum saja, yang sudah saya tekankan kembali, tapi banyak yang belum disampaikan nanti akan saya sampaikan, ya.

Yang pertama, begini. Pasal yang diuji, nanti Pasal 28 yang lebih tepat ke arah ini yang mana? Tadi sudah ditunjukkan Pak... Yang Mulia Pak Wahiduddin. Lebih tepat yang itu, ya, dipakai yang itu padahal ya, nanti dicari yang paling tepat sarannya ke arah mana. Pasal 28 yang mana? Itu nanti harus.

Kemudian yang kedua. Yang perlu diperhatikan, jangan menjadikan kita positif legislator. Diperhatikan, kalau sampai ke arah positif legislator, apa lagi kemudian tadi yang pembicaraan terakhir dengan Pak Daniel Yusmic, berkenaan dengan kriminalisasi perubahan sanksi. Itu juga sepengetahuan saya selama di sini, tidak pernah ada keberanian Mahkamah untuk melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi, menambah sanksi, menambah pidana, itu kita enggak pernah berani. Kenapa? Itu secara teoritik dan menurut prinsip harus mendapat persetujuan rakyat. Hati-hati betul ini nanti untuk menjadi pertimbangan.

Kemudian yang ketiga. Secara keilmuan. Supaya apa yang menjadi dasar permohonan Anda itu bisa diperkuat secara teori ilmu hukum. Begini ceritanya, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menyebabkan masyarakat itu berkembang. Hukum selalu tertinggal oleh kemajuan masyarakatnya. Dalam hal ini kemajuan, itu ada teori hukum yang bisa dipakai. Karena kemajuan teknologi informasi, maka menyebabkan ada perkembangan hukum, sehingga tadi sudah dikatakan, Anda mengatakan serba sedikit. Adanya kekosongan hukum. Ya ini teorinya von Savigny[sic!] jelas, hukum selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakatnya karena masyarakat berkembang

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau perubahannya melalui badan legislasi, memerlukan waktu.

Oleh karena itu, dimohonkan MK untuk segera menyesuaikan perkembangan itu melalui putusan MK. Sehingga tadi, ilmu perkembangan masyarakat ini dapat mendasari sedikit Mahkamah bergeser menjadi positif legislator. Itu teorinya dimainkan dong, L.L.M., kok enggak ada dasar teoretiknya, ya kan, Pak Supriyadi, itu bisa digitukan.

Kemudian yang keempat, coba dianu, tadi sudah sedikit disinggung, sudah disinggung oleh Pak Wahid dan Pak Daniel Yusmic. Pada waktu menjelaskan kedudukan hukum, ini dijelaskan tidak semata-mata kerugian ekonomi. Yang perlu dijelaskan pada waktu Legal Standing adalah hak kerugian konstitusionalnya. Berangkat dari hak ... kerugian hak ekonomi, maka terdapat menjadi ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, itu bisa begitu.

Kemudian yang terakhir dari saya, perbandingan dengan negara-negara lain. Nah, kalau bisa, malah ditunjukkan perkembangan negara lain hukumnya itu juga tertinggal, tapi disesuaikan. Nah, yang menyesuaikan itu melalui putusan pengadilan atau menyesuainya melalui perubahan undang-undang yang dilakukan oleh badan legislasi? Coba dicarikan, itu, kayak gitu. Kalau bisa dicarikan, ini perubahannya bisa melalui putusan pengadilan, maka itu menjadikan Mahkamah juga apa ... akan ikut menjadi semi positif legislator.

Tadi ditegaskan oleh Pak Daniel, oleh karena itu, itu juga berakibat pada Petitumnya. Petitumnya minta dimaknai, kan, begitu. Tidak ... kalau ini dinyatakan tidak hanya tidak berlaku saja, kan nanti enggak atau malah terjadi lebih ke kosongan hukum, kalau dikatakan begitu. Sehingga, lebih tepat kalau pemaknaan baru terhadap ini karena pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu di Positanya, diperkuat itu.

Ya, saya kira itu pokok-pokok yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Wahid ada tambahan? Cukup? Pak Daniel? Cukup? Baik, itu cukup dari kami masukan pertimbangan-pertimbangan yang harus dilengkapi tadi. Jadi pertama, Anda memperkuat batu uji atau landasan konstitusional. Kemudian yang kedua, memperkuat penjelasan pemenuhan Legal Standing-nya. Yang ketiga, mengenai Positanya alasan permohonan. Dan ketiga, mengenai Petitumnya, selain yang secara formal, itu Pak Daniel Yusmic mengingatkan. Tapi ini saya lihat yang untuk PT sudah ada AD/ART-nya ya, ada badan hukum pembentukannya, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [38:59]

Ada, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:00]

Ya, sudah ada. Yang belum ... yang belum pas itu, KTP-nya Melly Goeslaw masih menggunakan KTP itu. Lha, kalau sudah ada pergantian nama, putusan pengadilan itulah yang dipakai untuk anu selain KTP-nya, ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [39:13]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:14]

Baik, ada lagi yang akan disampaikan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [39:16]

Cukup, Yang Mulia. Kami akan memperbaiki sesuai dengan masukan Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:19]

Baik, kalau begitu, kita sudah selesai. Sebelum saya akhiri, maka perlu saya sampaikan perbaikan permohonan, sudah tahu Pak Supriyadi dan Pak Sigit ... Pak Sidik. Itu 14 hari, paling lambat, Senin 11 September 2023, pukul 09.00 WIB. Perbaikannya, baik hardcopy maupun softcopy-nya sudah diserahkan di Kepaniteraan. Sidang penerimaan perbaikan permohonan akan diadakan, diselenggarakan setelah perbaikan permohonan ini masuk, ya. Kalau sebelumnya sudah masuk ya persidangan bisa dipercepat, ya. Ada yang akan disampaikan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [40:05]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:06]

Cukup? Baik, kalau cukup. Terima kasih, Pak Wahid dan terima kasih Pak Daniel. Terima kasih, Kuasa Pemohon. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.19 WIB

Jakarta, 28 Agustus 2023
Panitera
Muhidin

